



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 262.2 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN

KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUMBUTAROMBO  
KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbutarombo Kecamatan Banawa Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memerhatikan : Keputusan Kepala Desa Lumbutarombo Kecamatan Banawa Selatan Nomor 140/22/LT/VI/TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemugutan Suara Desa

MEMUTUSKAN . . .

Lumbutarombo Kecamatan Banwa Selatan Kabupaten  
Donggala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DONGGALA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
LUMBUTAROMBO KECAMATAN BANAWA SELATAN  
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	USLAN	Laki-Laki	Desa Lumbutarombo

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa  
Lumbutarombo Kecamatan Banawa Selatan karena  
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 13 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Eri Pegia